

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang kompleks dalam dua dekade terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 mencapai US \$28,02 miliar, dengan surplus perdagangan sekitar US \$17,9 miliar bagi Indonesia.¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi ekonomi kedua negara tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi telah berkembang menjadi hubungan strategis yang melibatkan aspek kebijakan industri, diplomasi ekonomi, serta keamanan nasional.

Politik global menjadikan dinamika perdagangan internasional mengalami pergeseran signifikan. Amerika Serikat di bawah kebijakan perdagangan barunya menerapkan prinsip “*reciprocal trade*” sebagai bentuk resiprositas dagang yang lebih tegas terhadap negara-negara mitra.² Kebijakan ini mengindikasikan pergeseran paradigma dari perdagangan multilateral menuju bilateral yang menekankan keseimbangan manfaat. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada mitra besar seperti Tiongkok atau Uni Eropa, tetapi juga terhadap negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi bagian dari rantai pasok global.

Indonesia sendiri menjadikan kebijakan resiprokal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, penyesuaian tarif dari pihak Amerika Serikat berpotensi menekan daya saing ekspor nasional. Namun di sisi lain, hal ini membuka ruang negosiasi baru dalam kerangka perjanjian bilateral yang lebih adaptif dan saling menguntungkan.³ Dalam kondisi ekonomi dunia yang semakin terfragmentasi, hubungan bilateral yang solid dapat menjadi alternatif

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), “*Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Ekspor) 2024, Buku I*”,

² Robert E. Scott, *The New Era of Reciprocal Tariffs: U.S. Trade Policy in the 2020s*, (Washington D.C.: Economic Policy Institute, 2023), h. 12.

³ Kementerian Perdagangan RI, Laporan Tahunan Perdagangan Internasional Indonesia 2024, (Jakarta: Kemendag, 2024), h. 78.

dari sistem perdagangan multilateral yang sering kali menemui kebuntuan, seperti dalam forum WTO.

Perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik juga turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Rivalitas kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok menuntut Indonesia untuk memainkan peran strategis dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.⁴ Posisi Indonesia sebagai anggota G20 dan negara berpenduduk besar di Asia Tenggara menjadikannya mitra penting bagi Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi kawasan. Oleh karena itu, kerja sama perdagangan bilateral juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik dan keamanan.

Secara umum, transformasi hubungan dagang global menuju model resiprokal menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi internasional kini tidak hanya ditentukan oleh liberalisasi pasar, tetapi juga oleh kepentingan nasional, stabilitas regional, dan legitimasi hukum internasional.⁵ Fenomena ini menegaskan pentingnya melihat kesepakatan bilateral tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai refleksi dari strategi diplomasi dan hukum internasional kontemporer.

Kesepakatan bilateral Indonesia–Amerika Serikat tahun 2025 menandai babak baru dalam hubungan ekonomi kedua negara. Perjanjian ini disebut sebagai *Reciprocal Trade Agreement* yang bertujuan untuk menyeimbangkan akses pasar antara kedua belah pihak.⁶ Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat menawarkan penurunan bea masuk untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia seperti tekstil, furnitur, dan produk elektronik ringan, sementara Indonesia memberikan konsesi tarif bagi produk pertanian dan teknologi

⁴ Rizal Sukma, “Indonesia’s Foreign Policy and the Indo-Pacific Order,” *Journal of Contemporary Southeast Asian Studies*, Vol. 45 No. 2 (2023), h. 201.

⁵ Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), h. 29.

⁶ Fact Sheet: *The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal*, The White House, 12 Juli 2025.

Amerika.⁷ Struktur resiprokal ini menunjukkan adanya semangat baru dalam hubungan dagang yang lebih adil dan setara dibandingkan dengan model kerja sama sebelumnya yang cenderung asimetris.

Proses negosiasi menuju kesepakatan tahun 2025 ini tidak berlangsung singkat. Isu defisit perdagangan, hambatan nontarif, dan tuntutan terhadap perlindungan produk domestik menjadi faktor penting dalam dinamika perundingan.⁸ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri menjalankan diplomasi ekonomi dengan pendekatan *balanced reciprocity* yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antarnegara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *most-favoured-nation* (MFN) dalam WTO, namun dalam kerangka yang lebih fleksibel secara bilateral.⁹ Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, pendekatan bilateral yang semakin menonjol ini tidak dapat dipisahkan dari tantangan terhadap efektivitas sistem multilateral WTO, khususnya dalam penerapan prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) yang mensyaratkan perlakuan nondiskriminatif antarnegara anggota.¹⁰ Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk memastikan bahwa kesepakatan bilateral tidak bertentangan dengan komitmen multilateral yang telah diratifikasi, sekaligus tetap menjaga ruang kebijakan (*policy space*) bagi perlindungan kepentingan ekonomi nasional.

Kebijakan ini juga lahir di tengah meningkatnya ketidakpastian forum multilateral seperti WTO yang menghadapi stagnasi perundingan sejak awal 2020-an. Dalam situasi tersebut, negara-negara besar cenderung memilih jalur bilateral untuk mempercepat penyesuaian kebijakan perdagangan. Amerika Serikat, misalnya, memanfaatkan perjanjian bilateral sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan nasional dan memperkuat posisi strategisnya di

⁷ Kementerian Perdagangan RI, Ringkasan Hasil Perundingan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS 2025, (Jakarta: Kemendag, 2025), h. 6.

⁸ Iman Sulaiman, "Dinamika Negosiasi Perdagangan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat," Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 14 No. 2 (2024), h. 145.

⁹ Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 5th ed. (Cambridge: CUP, 2021), h. 89.

¹⁰ WTO Secretariat, *World Trade Report 2023: Multilateral Challenges and Bilateral Alternatives*, (Geneva: WTO Publications, 2023), h. 37.

Asia-Pasifik. Bagi Indonesia, langkah ini merupakan strategi untuk memastikan keterlibatan dalam rantai pasok global tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi.

Konteks yang lain memberikan pandangan bahwa hubungan bilateral ini juga mencerminkan dimensi politik dan keamanan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi. Sejumlah pengamat menilai bahwa kesepakatan perdagangan tahun 2025 turut memperkuat posisi geopolitik Indonesia sebagai mitra utama Amerika Serikat di Asia Tenggara, terutama dalam konteks keseimbangan kekuatan terhadap Tiongkok.¹¹ Dengan demikian, perjanjian tersebut bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi luar negeri yang menggabungkan unsur politik, hukum, dan keamanan regional.

Hukum internasional memberikan perspektif yang mana kesepakatan bilateral ini merupakan bentuk *treaty* antarnegara yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Kesepakatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur legalitas seperti persetujuan bebas, kepentingan bersama, dan kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*). Dalam konteks Indonesia, ratifikasi dan implementasi perjanjian ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini memastikan bahwa setiap kerja sama bilateral memiliki kekuatan hukum yang sah dalam sistem perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi keselarasan perjanjian ini dengan asas-asas fundamental hukum perjanjian internasional, seperti *pacta sunt servanda*, kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*), dan prinsip perlindungan kepentingan nasional. Evaluasi ini diperlukan agar implementasi perjanjian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Skala yang lebih jauh lagi, perjanjian tahun 2025 ini membawa konsekuensi hukum, ekonomi, dan hak-asasi digital bagi Indonesia. Di satu sisi,

¹¹ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), h. 14.

terdapat potensi peningkatan investasi, akses pasar, dan peluang ekonomi digital. Namun di sisi lain, muncul tantangan serius terkait perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, dan ketahanan ekonomi nasional terutama jika kesepakatan memungkinkan aliran data pribadi warga Indonesia ke luar wilayah nasional tanpa jaminan proteksi setara.¹² Sebagaimana yang tertulis pada dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat “*Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States.*”¹³ Hal ini penting dikaji secara yuridis, mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah menetapkan kerangka hukum untuk menjaga privasi, keamanan data, dan hak warga negara atas informasi mereka.¹⁴ Oleh karena itu, analisis terhadap perjanjian ini tidak boleh hanya melihat aspek ekonomi atau perdagangan, tetapi harus mempertimbangkan aspek legalitas perlindungan data serta dampak terhadap ketahanan nasional dan hak warga.

Selain itu, dari perspektif teori *siyasah dauliyah* yakni politik luar negeri Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan umat perjanjian semacam ini perlu dinilai apakah sudah selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dan privasi) serta *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta dan data milik warga). Kalau perjanjian memungkinkan transfer data tanpa proteksi memadai, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip kemaslahatan umum dan kesejahteraan kolektif umat, sehingga perjanjian tidak hanya bermasalah dari segi hukum nasional dan internasional, tetapi juga dari kerangka moral-etis Islam. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa evaluasi perjanjian 2025 harus memasukkan

¹² Aldo Prasetyo Riyadp, *Aturan dan Risiko Transfer Data Pribadi Antarnegara*, Hukumonline, 4 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-risiko-transfer-data-pribadi-antarnegara-lt690aac9c5fd49/>, diakses 29 November 2025 pukul 13.29.

¹³ U.S. Department of Commerce dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “*Joint Statement on U.S.–Indonesia Trade*,” 2025, diakses 30 November 2025.

¹⁴ Fikri Adib Rianto, *Between Trade and Trust: Rethinking Indonesia–US Cross-Border Personal Data Transfer* (Jakarta: ERIA, October 2025), 1–4.

aspek perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, dan keadilan warga sebagai bagian dari kemaslahatan nasional.¹⁵

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah menyoroti dinamika hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat, namun belum ada yang secara khusus mengkaji kesepakatan bilateral tahun 2025 dalam perspektif hukum perdagangan internasional dan *siyasah dauliyah*. Kajian Akim Akim, Arfin Sudirman, dan Januar Aditya Pratama (2023), misalnya, berfokus pada isu sertifikasi halal produk unggas impor dari Amerika Serikat dan implikasinya terhadap hambatan perdagangan, sehingga ruang lingkup pembahasannya terbatas pada komoditas dan aspek regulasi sektoral tanpa menelaah struktur perjanjian dagang secara komprehensif.¹⁶ Penelitian Tajerin (2011) menelaah kerja sama ekonomi kedua negara dalam konteks awal kemitraan strategis, yang jelas berbeda dengan dinamika kontemporer ditandai dengan perubahan arsitektur perdagangan global, kebijakan resiprokal Amerika Serikat, dan meningkatnya kecenderungan proteksionisme.¹⁷ Sementara itu, studi Zurria Sakinah dkk. (2025) menitikberatkan pada respons Indonesia terhadap perang dagang global dan dampaknya terhadap investasi dan UMKM, tanpa membahas analisis yuridis terhadap kerangka perjanjian bilateral terbaru.¹⁸

Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang belum terisi, yaitu kajian mengenai dasar hukum, desain resiprositas dalam perjanjian, serta penilaiannya melalui perspektif *siyasah dauliyah*. Pendekatan ini penting untuk memahami sejauh mana kesepakatan bilateral Indonesia–Amerika Serikat tahun 2025 memenuhi prinsip legalitas internasional dan kesesuaian dengan nilai keadilan serta kemaslahatan dalam tata hubungan antarnegara.

¹⁵ Gita V. Valentina Gea dkk., “*Personal Data Protection on International Digital Trade: Harmonizing State Regulations Through a Common Standard*” (Universitas Surabaya, 2025), 1–39.

¹⁶ Akim Akim, Arfin Sudirman, dan Januar Aditya Pratama, *Dinamika Sertifikasi Halal dan Implikasi Perdagangan Produk Unggas*, 2023.

¹⁷ Tajerin, *Kerjasama Ekonomi Indonesia–Amerika Serikat pada Era Kemitraan Strategis*, 2011.

¹⁸ Zurria Sakinah dkk., *Perang Dagang Global dan Dampaknya terhadap UMKM Indonesia*, 2025.

Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku sejak Juli 2020 menunjukkan bahwa perjanjian bilateral mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi bagi Indonesia, namun tetap menyisakan tantangan seperti persaingan industri domestik dan potensi ketergantungan pada impor.¹⁹ Jika dibandingkan dengan perjanjian Indonesia–Amerika Serikat tahun 2025, keduanya sama-sama membuka peluang ekonomi, tetapi perjanjian 2025 menambah risiko strategis baru, yaitu kemungkinan aliran data pribadi ke luar negeri yang menyangkut aspek keamanan data dan kedaulatan digital.²⁰ Perjanjian lainnya seperti Indonesia– *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA) yang efektif sejak 2019 juga membuktikan pentingnya liberalisasi tarif dalam meningkatkan perdagangan, namun hasilnya tidak selalu merata bagi semua sektor domestik.²¹ Oleh karena itu, perjanjian 2025 perlu ditelaah lebih ketat dari sisi yuridis dan perlindungan kepentingan nasional agar tidak menimbulkan kerugian struktural bagi masyarakat.²²

Perspektif *siyasah dauliyah*, kerja sama internasional harus berlandaskan kemaslahatan, keadilan, dan kemandirian serta menjaga kedaulatan negara. Karena itu, perjanjian perdagangan tidak hanya dinilai dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya mencegah ketergantungan dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Dengan demikian, perlu dikaji apakah mekanisme perdagangan resiprokal Indonesia–Amerika Serikat tahun 2025 sejalan dengan prinsip *masalah 'ammah* dan kemandirian ekonomi dalam Islam. Di tengah tren nasionalisme ekonomi global, Indonesia dituntut menyeimbangkan kepentingan strategis dengan nilai syariah dalam hubungan perdagangan internasional, sehingga penelitian ini diharapkan memperkuat

¹⁹ Government of Australia, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, DFAT, 2020.

²⁰ U.S. Department of Commerce & Kemendag RI, *Joint Statement on U.S.–Indonesia Trade*, 2025.

²¹ Indonesia Investments, “*Indonesia-Chile CEPA to Come into Effect*,” 2019.

²² Kaya, M. & Shahid, H., *Cross-Border Data Flows and Digital Sovereignty: Legal Dilemmas in Transnational Governance*, 2025.

pemahaman tentang integrasi perspektif *siyasah dauliyah* dalam kebijakan ekonomi luar negeri.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus ini dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan Bilateral Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Tahun 2025 Tentang Perjanjian Perdagangan Resiprokal Perspektif Siyasah Dauliyah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 dalam perspektif hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia?
2. Apa saja implikasi yuridis dan kebijakan dari kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 terhadap kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan?
3. Bagaimana analisis kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 ditinjau dari perspektif *siyasah dauliyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 berdasarkan perspektif hukum internasional serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi yuridis maupun kebijakan dari kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 terhadap kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan.
3. Menganalisis kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 melalui perspektif *siyasah dauliyah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sugiyono menegaskan bahwa setiap penelitian harus memiliki manfaat yang dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.²³ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami kedudukan hukum kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 dalam perspektif hukum internasional dan nasional, serta menelaahnya berdasarkan prinsip *siyasah dauliyah*. Selain itu, penelitian ini bertujuan memperkaya kajian mengenai integrasi antara hukum positif dan nilai keadilan, kemaslahatan, serta kedaulatan dalam pemikiran politik Islam, sehingga menghadirkan sudut pandang baru dalam studi hubungan internasional dan diplomasi ekonomi Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syairi'ah dan Hukum. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi diplomasi ekonomi yang adil, adaptif, dan sesuai kepentingan nasional Indonesia di tengah kebijakan resiprokal Amerika Serikat. Penelitian ini juga diharapkan membantu akademisi dan praktisi memahami implikasi hukum kesepakatan tersebut serta relevansi prinsip *siyasah dauliyah* dalam kebijakan luar negeri, guna mendukung upaya menjaga kedaulatan dan kemaslahatan nasional.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2013), 291.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat 2025 terkait perjanjian perdagangan resiprokal. Kajian meliputi ketentuan hukum internasional yang relevan, khususnya prinsip dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO, serta regulasi nasional Indonesia, termasuk UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dari sisi keilmuan, penelitian ini menggunakan perspektif *siyasah dauliyah* sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian perjanjian dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemandirian negara. Fokus penelitian dibatasi pada substansi perjanjian 2025 dan tidak mencakup seluruh dinamika sejarah atau sektor perdagangan bilateral di luar kesepakatan tersebut.

Pendekatan penelitian bersifat normatif, dengan sumber data primer berupa dokumen resmi perjanjian dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder dari literatur akademik dan publikasi internasional terkait kebijakan perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek legalitas, implikasi kebijakan, dan relevansi nilai *siyasah dauliyah* dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat 2025.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan logis antara fenomena yang dikaji, teori yang digunakan, dan fokus analisis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap masalah penelitian. Penelitian ini menempatkan kesepakatan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 sebagai objek utama, yang dianalisis melalui dua perspektif utama: yuridis, untuk menilai legalitas, ratifikasi, dan implikasi hukum perjanjian; serta *siyasah dauliyah*, untuk mengevaluasi kesesuaian perjanjian dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, kemandirian, dan perlindungan kedaulatan negara. Dengan kerangka ini, alur analisis dapat menghubungkan dasar hukum perjanjian, dampak kebijakan, dan nilai strategis serta etis dalam hubungan internasional, sekaligus menjadi pijakan dalam pemilihan teori yang

relevan untuk studi lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teori yang dapat memperkuat dan memberi dasar ilmiah terhadap penelitian ini. Teori Hukum Internasional, Teori Kebijakan Ekonomi, dan Teori *Siyasah Dauliyah*.

1. Teori Hukum Internasional

Malcolm N. Shaw menjelaskan bahwa perjanjian internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi negara-negara pihak. Ia menekankan konsep *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik serta memiliki kekuatan mengikat secara normatif dan institusional dalam sistem hukum internasional.²⁴ Oleh karena itu, kedudukan perjanjian bukan hanya sebagai kesepakatan politik melainkan sebagai sumber kewajiban hukum yang harus dihormati negara.

Ian Brownlie menambahkan bahwa perjanjian internasional merupakan mekanisme utama yang mengatur hubungan antarnegara dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.²⁵ Brownlie mengaitkan perjanjian internasional dengan stabilitas tatanan hukum global, karena keberlakuannya memastikan adanya kepastian hukum dan mencegah praktik hubungan internasional yang arbitrer. Dengan demikian, perjanjian internasional berperan sebagai fondasi yang menjamin interaksi antarnegara tetap tertib dan setara.

Selain itu, Anthony Aust berfokus pada aspek teknis legal drafting dan implementasi perjanjian dalam sistem hukum nasional.²⁶ Menurut Aust, integrasi perjanjian ke dalam hukum domestik penting untuk memastikan efektivitas penerapan dan kepatuhan negara. Ia menegaskan bahwa negara wajib memastikan prosedur nasional, seperti ratifikasi, berjalan selaras dengan ketentuan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* sebagai standar internasional.

²⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 90.

²⁵ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 620.

²⁶ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 14.

Berdasarkan pemikiran para tokoh tersebut, penelitian ini menggunakan teori hukum internasional sebagai landasan dalam menilai legalitas Kesepakatan Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2025 tentang perdagangan resiprokal. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian perjanjian tersebut dengan prinsip *pacta sunt servanda*, prosedur ratifikasi menurut VCLT 1969, serta penerapannya dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 24 Tahun 2000. Dengan demikian, teori ini relevan untuk memeriksa apakah perjanjian tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia.

2. Teori Kebijakan Ekonomi dan Diplomasi

Teori kebijakan ekonomi menjelaskan bagaimana suatu negara merancang dan melaksanakan kebijakan publik di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, termasuk pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pengaturan perdagangan, fiskal, moneter, dan industri guna meningkatkan daya saing serta melindungi kepentingan domestik dari risiko global.²⁷ Sementara itu, teori diplomasi ekonomi menekankan pemanfaatan instrumen ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan strategis negara, melalui negosiasi perdagangan, perjanjian bilateral maupun multilateral, serta investasi lintas negara yang memperkuat posisi negara di kancah internasional.²⁸ Kedua teori ini saling terkait dalam praktik perjanjian bilateral, di mana kebijakan ekonomi menyediakan kerangka regulasi dan strategi domestik, sementara diplomasi ekonomi menggunakannya sebagai sarana negosiasi dan implementasi untuk mewujudkan tujuan politik-ekonomi, sehingga keduanya saling melengkapi dalam membentuk strategi yang efektif di tingkat nasional maupun internasional.²⁹

²⁷ Robert E. Scott, *The New Era of Reciprocal Tariffs: U.S. Trade Policy in the 2020s*, Economic Policy Institute, 2023, h. 12.

²⁸ Jagdish Bhagwati, *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade*, Oxford University Press, 2008, h. 15.

²⁹ Susan Strange, *States and Markets*, 2nd ed., Continuum, 1996, h. 45.

Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan ekonomi dan diplomasi membantu memahami strategi Indonesia dan Amerika Serikat dalam perundingan perjanjian 2025, termasuk alasan pemilihan sektor unggulan, negosiasi tarif, dan dampak terhadap investasi serta perdagangan bilateral. Analisis ini memungkinkan peneliti menilai apakah mekanisme resiprokal yang diterapkan sesuai dengan tujuan nasional dan kepentingan strategis kedua negara.

Hubungan antara kedua teori ini terlihat dalam praktik perjanjian bilateral. Kebijakan ekonomi menyediakan kerangka regulasi dan strategi domestik, sementara diplomasi ekonomi memanfaatkan kebijakan tersebut untuk negosiasi dan interaksi dengan negara mitra. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: kebijakan ekonomi menjadi landasan teknis, sedangkan diplomasi ekonomi menjadi sarana implementasi dan perwujudan tujuan politik-ekonomi di level internasional³.

Sejarah perkembangan teori ini menunjukkan bahwa sejak pasca-Perang Dunia II, negara-negara besar memanfaatkan perdagangan dan kebijakan ekonomi sebagai alat diplomasi untuk memperkuat pengaruh politik dan menjaga stabilitas regional. Dalam konteks Amerika Serikat, strategi ini diwujudkan melalui perjanjian perdagangan bilateral yang menekankan resiprositas dan perlindungan kepentingan nasional, sehingga mitra dagang seperti Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan pragmatis dan perlindungan domestik.

Relevansi teori kebijakan ekonomi dan diplomasi ekonomi dengan penelitian ini sangat penting, karena kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat 2025 merepresentasikan implementasi prinsip diplomasi ekonomi melalui mekanisme perdagangan resiprokal, di mana konsesi diberikan dan diterima secara seimbang. Analisis yuridis perjanjian dapat menggunakan teori kebijakan ekonomi untuk menilai keselarasan kesepakatan dengan kepentingan nasional, sekaligus memanfaatkan teori diplomasi ekonomi untuk memahami strategi negosiasi, prinsip resiprositas, serta dampak politik dan geopolitik. Kombinasi kedua teori ini memberikan landasan analitis yang kokoh untuk menilai

kesepakatan bilateral dari sisi regulasi ekonomi, strategi diplomasi, dan implikasi strategis bagi Indonesia, sehingga pendekatan penelitian tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi pragmatis dan strategis dalam hubungan internasional.

3. Teori *Siyasah Dauliyah*

Teori *Siyasah Dauliyah* merupakan bagian dari politik Islam yang membahas tata kelola hubungan internasional berlandaskan syariat. Dalam konsep ini, kebijakan luar negeri tidak hanya dipandang sebagai interaksi diplomatik dan ekonomi, tetapi juga sebagai amanah untuk menjaga ketertiban, kedaulatan, dan martabat umat. Negara berkewajiban menghadirkan politik luar negeri yang adil dan beretika, sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, setiap kerja sama internasional harus memperkuat kemaslahatan bangsa dan tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan atau ketergantungan yang merugikan pihak Muslim.³⁰

Prinsip fundamental dalam *Siyasah Dauliyah* yang relevan untuk penelitian ini meliputi: (1) prinsip *al-'adālah*, yaitu keadilan dalam distribusi manfaat sehingga suatu hubungan bilateral tidak menjadi sarana dominasi; (2) prinsip *al-maṣlahah al-'āmmah*, yakni prioritas kepada kemaslahatan publik dan perlindungan kepentingan ekonomi umat; serta (3) prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menjadi dasar bagi negara Muslim dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan diplomasi sebagai bagian menjaga keberlanjutan kesejahteraan strategis negara.³¹ Ketiga prinsip ini menjadi landasan analisis dalam menilai apakah kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2025 tentang perdagangan resiprokal sesuai dengan tujuan syariat serta tidak mengorbankan kemandirian ekonomi dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam proses legislasi Islam, terdapat kaidah dasar dalam fiqh siyasah yang menjadi pedoman utama, yaitu:

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 455.

³¹ Abu Zahrah, *Ushul al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1994), h. 112.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ

“Kepentingan umum didahulukan atas kepentingan khusus”.³²

Melalui konteks perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat, kaidah ini menekankan bahwa setiap kebijakan atau kesepakatan internasional harus memprioritaskan kepentingan nasional dan kemaslahatan publik secara luas daripada hanya menguntungkan kelompok tertentu atau sektor sempit. Misalnya, dalam menentukan konsesi perdagangan atau tarif, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memperkuat posisi strategis negara, bukan sekadar memberi keuntungan bagi pihak tertentu atau kepentingan asing.

Kaidah ini juga menekankan perlunya keseimbangan antara membuka pasar dan melindungi kepentingan domestik, selaras dengan prinsip *balanced reciprocity* yang diterapkan dalam kesepakatan 2025. Dengan demikian, perjanjian perdagangan bilateral harus dievaluasi tidak hanya dari segi keuntungan ekonomi langsung, tetapi juga dampaknya terhadap kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, sehingga kebijakan luar negeri tetap konsisten dengan prinsip *Siyasah Dauliyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ekonomi dan diplomasi dengan negara atau suku lain pada masa Nabi Muhammad SAW diatur dengan prinsip keadilan, perlindungan umat, dan kepatuhan pada janji. Perjanjian damai dan perdagangan dengan suku-suku di luar Madinah, seperti Perjanjian Hudaibiyah (628 M), adalah salah satu contohnya. Meskipun itu bersifat politik, itu juga mencakup aspek ekonomi, yaitu kesepakatan perdagangan dan jaminan keamanan bagi pedagang dari kedua belah pihak³³. Prinsip resiprositas, perlindungan kepentingan umat, dan pengaturan yang adil antara pihak-pihak ditunjukkan dalam perjanjian ini, yang sejalan dengan prinsip *Siyasah Dauliyah*.

³² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 121.

³³ Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1985, h. 98.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi internasional. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi: "Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang dari kalian melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh."³⁴ Hadits ini menekankan integritas dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan lintas batas, sehingga setiap perjanjian dan kebijakan perdagangan harus dijalankan dengan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan umat.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, praktik diplomasi ekonomi dan perdagangan berkembang secara sistematis, di mana Umar bin Khattab RA mengirim delegasi dagang dan negosiator ke wilayah Syam dan Mesir untuk memastikan perdagangan berlangsung adil, melindungi kepentingan rakyat, dan memaksimalkan kemaslahatan umum.³⁵ Para khalifah Rashidun juga menetapkan aturan tarif dan perlindungan perdagangan domestik agar transaksi dengan pihak asing tidak merugikan rakyat atau menimbulkan ketergantungan struktural terhadap negara lain⁴. Kebijakan ini selaras dengan kaidah fiqh siyasah "*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*" (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerugian), sehingga negara berperan aktif menyeimbangkan kepentingan domestik dan eksternal, sekaligus menjadi cikal bakal prinsip resiprokal dan perlindungan kedaulatan ekonomi yang relevan dengan analisis perjanjian bilateral modern seperti Indonesia dan Amerika Serikat 2025.

Dengan demikian, sejarah *Siyasah Dauliyah* pada masa Nabi dan Khilafah menekankan: pertama, pentingnya keadilan dan kemaslahatan umum; kedua, resiprositas dalam hubungan internasional; dan ketiga, tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan domestik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif untuk menilai kesepakatan perdagangan bilateral modern, baik dari perspektif hukum maupun etika politik Islam.

Dalam kerangka *Siyasah Dauliyah*, hubungan internasional suatu negara harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab

³⁴ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Hadits No. 1027.

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, h. 210.

terhadap kepentingan rakyat serta kedaulatan negara. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya amanah, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan lintas negara. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut menjadi pijakan normatif untuk menilai kesepakatan bilateral Indonesia–Amerika Serikat tahun 2025, khususnya terkait resiprositas, perlindungan kepentingan nasional, dan keseimbangan jangka panjang antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan politik.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan adalah QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."³⁶

Ayat ini menegaskan dua prinsip penting yang relevan dengan penelitian: pertama, penyampaian amanah, yang menuntut negara melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, menepati janji, dan memperhatikan kepentingan domestik; kedua, keadilan, yang mengharuskan setiap kebijakan perdagangan menyeimbangkan manfaat dan melindungi kepentingan nasional tanpa merugikan rakyat. QS. An-Nisa' ayat 58 menjadi dasar normatif untuk menganalisis kesesuaian perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat 2025 dengan prinsip *Siyasah Dauliyah*, sehingga strategi diplomasi ekonomi tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga berlandaskan etika, keadilan, dan kemaslahatan rakyat.

Dalil lainnya Q.S Al-Hujurat ayat 13;

³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019), h. 87.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”³⁷

Surah Al-Hujurāt ayat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*li-ta ‘ārafū*), bukan untuk saling menindas atau mendominasi. Prinsip ini relevan dengan hubungan kerja sama internasional, termasuk dalam bidang perdagangan, di mana setiap negara diposisikan sebagai entitas yang memiliki martabat dan kedudukan yang setara. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa perjanjian bilateral Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2025 seharusnya mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan, tidak diskriminatif, dan menghormati kedaulatan masing-masing pihak. Ini sejalan dengan tujuan *siyasaḥ dauliyah* dalam menjaga kemaslahatan bangsa melalui interaksi global yang adil dan proporsional.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akim, Arfin Sudirman, Januar Aditya Pratama (2023)	<i>Indonesia–US Trade Barrier: A Study on the Halal Certification of Imported</i>	Berfokus pada isu hambatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait	Studi ini tidak membahas kesepakatan bilateral Indonesia–Amerika Serikat tahun 2025,

³⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019), h. 465.

		<i>Chicken Leg Quarters</i>	sertifikasi halal produk unggas impor. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini karena sama-sama menelaah dinamika hubungan perdagangan Indonesia-AS serta memberikan wawasan terhadap aspek ekonomi dan regulasi perdagangan.	tidak menyinggung perjanjian perdagangan resiprokal secara spesifik, dan tidak memasukkan perspektif yuridis maupun prinsip siyasah dauliyah sebagai landasan analisis.
2.	Tajerin (2011)	<i>Indonesian and United States of American Economic Partnership Agreement Effect</i>	Menelaah efek perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap hubungan ekonomi bilateral	Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, yakni bersifat historis dan terbatas pada analisis sektor tertentu, seperti perdagangan perikanan, sehingga tidak relevan secara

			antara kedua negara, sehingga memberikan kerangka awal mengenai dinamika perdagangan Indonesia–AS.	langsung dengan perjanjian bilateral 2025. Selain itu, aspek yuridis dan integrasi perspektif siyasah dauliyah juga tidak dibahas dalam penelitian tersebut.
3.	Zurria Sakinah, Saparuddin Malik, Rafael Putra Sibarani, dan Aisyah Solehati (2025)	<i>Indonesia's Strategic Legal and Economic Response to the US–China Trade War: Implications for Global Value Chains, Foreign Investment and MSMEs</i>	Penelitian ini dengan studi saat ini terletak pada pendekatan yuridis dan ekonomi, yang relevan dengan analisis kebijakan perdagangan dan dampak hukum internasional.	Penelitian ini tidak secara khusus menelaah perjanjian bilateral Indonesia–AS tahun 2025 maupun mekanisme perdagangan resiprokal, dan tidak menyoroti integrasi prinsip siyasah dauliyah dalam evaluasi kesepakatan, sehingga cakupannya

				berbeda dengan fokus penelitian ini.
--	--	--	--	--------------------------------------

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

